



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421 /59.109/VI / Disdikpora/2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Nama | : | KOBER AL AMANAH |
| Rumpun | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Jenis Pendidikan | : | KELOMPOK BERMAIN |
| Pemilik/Penyelenggara | : | KOBER AL AMANAH |
| Pemimpin | : | NENENG SYAMSIYAH,S.Pd.I.I |
| Alamat | : | JL.LETKOL GA MANULANG NO.63
DS.PADALARANG
KEC. PADALARANG |
- Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN
- Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :
- a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
 - b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.
- Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini
- Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan 5 Juni 2015.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 5 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196408301985032003